



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA

**TAHUN ANGGARAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BP2RD Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah selama tahun 2021, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BP2RD Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja BP2RD Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.

Marabahan, 25 Maret 2021

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala



ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP
NIP 19740418 199303 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Barito Kuala telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, BP2RD Kabupaten Barito Kuala dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada semua indikator (3 (tiga) Indikator Kinerja Utama) dengan capaian melebihi target. Tercapainya sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun 2021 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, antara lain adalah menetapkan seluruh indikator kinerja ini merupakan kontrak kerja antara pejabat pemegang program/kegiatan dengan pejabat di atasnya.

Disamping itu dilakukan juga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Koordinasi antar seksi dan bidang dan *stakeholder eksternal* lainnya terus dilakukukan, ini penting agar antar program dan kegiatan dapat terintegrasi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan proses yang telah ditetapkan.

Secara rinci Pencapaian Target Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya terdiri dari Pajak Hotel/Penginapan, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Katering, Pajak Permainan Ketangkasan, Pajak Reklame/Bill Board/Videotron dll, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian C/Meneral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, sebesar 119,47 %.
2. Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan mencapai 153,97 %.
3. Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mencapai 116,14 %
4. Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Restribusi Daerah mencapai 81,36 %.
5. Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama. Rata-rata capaian Prosentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebesar 114,74 %.
6. Capaian realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah sebagai berikut, Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah, Prosentase Peningkatan PBB-P2, dan Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 31,02%.
7. Capaian tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah sebagai berikut :
 - a. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya Tahun 2021, yang terdiri dari Pajak Hotel/Penginapan, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Katering, Pajak Permainan Ketangkasan, Pajak Reklame/Bill Board/Videotron dll, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian C/Meneral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, apabila dibandingkan dengan Target akhir renstra telah mencapai 68,67 %.

- b. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) tahun 2021, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 149,74 %, telah melampaui target akhir Renstra .
 - c. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2021, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 1.490,09%.
 - d. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, apabila dibandingkan dengan rata-rata target akhir renstra telah mencapai 108,07%.
8. Penyerapan anggaran Belanja Langsung APBD Kabupaten Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.580.323.197,- (96,79%), Sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 4.304.809.340,- (82,16%) sehingga total realisasi keuangan APBD Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada tahun 2021 adalah Rp. 5.885.132.537,- (92,38%).
9. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada tahun 2021 adalah **Efektif**.
10. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah **Sangat Efisien**.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	Ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	V

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi.	1
1.3. Fungsi Strategis.	3
1.4. Isu Strategis Organisasi.	3
1.5. Landasan Hukum.	5
1.6. Sistematika.	5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.	6
2.1.1. Tujuan dan Sasaran.	6
2.1.2. Indikator Kinerja Utama.	7
2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.	7
2.2. Perjanjian Kinerja.	9
2.1.1. Perjanjian Kinerja.	9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja.	12
3.2. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.	13
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	18
3.4. Akuntabilitas Keuangan	27

3.4.1 Efektifitas	29
3.4.2 Analisa Efesiensi	30
 BAB IV PENUTUP	 32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.3. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama BP2RD Kab. Barito Kuala Tahun 2021	10
Tabel 2.2.1. Perjanjian Kinerja (PK) BP2RD Kab. Barito Kula Tahun 2021	13
Tabel 3.1.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja	14
Tabel 3.1.2. Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Kinerja yang tidak tercapai	15
Tabel 3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 3.1.4. Capaian Indikator Utama berdasarkan Angka Mutlak	17
Tabel 3.1.5. Capaian IKU BP2RD berdasarkan Persentase	19
Tabel 3.1.6. Capaian IKU BP2RD berdasarkan Katagori	19
Tabel 3.3.1. Capaian Kinerja Sasaran BP2RD Tahun 2021	20
Tabel 3.3.2. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran BP2RD berdasarkan IKU	21
Tabel 3.3.3. Capaian Kinerja Sasaran BP2RD Tahun 2021	21
Tabel 3.3.4. Pencapaian Target Sasaran Strategis BP2RD Tahun 2021	21
Tabel 3.3.5. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Tahun Lalu	23
Tabel 3.3.6. Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Tahun ini dibandingkan Dengan Tahun Lalu Berdasarkan Angka Mutlak	24
Tabel 3.3.7. Capaian Kinerja Berdasarkan Prosentase Realisasi Kinerja 5 (Lima) Tahun Terakhir (2017-2021)	25
Tabel 3.3.8. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra	26
Tabel 3.4.1. Komposisi Belanja BP2RD Tahun 2021	29
Tabel 3.4.2. Pagu dan Realisasi Anggaran yang Terkait Dengan Capaian Target Sasaran strategis	30

Tabel 3.4.3	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran	32
Tabel 3.4.4	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2020, Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pengelolaan pajak dan retribusi dilakukan melalui tindakan pelayanan, pengawasan dan pembinaan dengan berlandaskan kepada peraturan perundangundangan perpajakan. Bukan hanya berupa kegiatan dalam lingkup administratif belaka, oleh karenanya pajak dan retribusi sangat berkaitan dengan tata kelola dan masuk kedalam lingkup kajian ilmu administrasi negara khususnya dalam kajian administrasi perpajakan, salah satu ruang lingkup dalam administrasi perpajakan adalah tentang pemungutan pajak dan retribusi (collection) di suatu daerah.

Terkait dengan pengelolaan pajak sebagai sumber pendapatan daerah, retribusi juga termasuk ke dalam penerimaan daerah dan untuk membiayai pembangunan di suatu daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa atau fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, di mana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut

kepada instansi yang lebih tinggi. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Tahun 2021.

a. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

BPPRD mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi BPPRD antara lain adalah :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang Pajak Daerah dan Rsetribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan umum dibidang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku penghasil Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 5) Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pengelolaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsional, sedangkan 3 (tiga) Kepala Bidang dimaksud yaitu 1) Bidang Pengembangan dan pelayanan; 2) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dan 3) Bidang Pengendalian dan masing-masing Kapala Bidang dibantu 2 (dua) Kapala sub Bidang. Bidang Pengembangan dan Pelayanan terdiri dari Subbidang Pengembangan dan Subbidang Pelayanan, Bidang Penagihan dan

Pemeriksaan terdiri dari Subbidang Penagihan dan Subbidang Pemeriksaan, Bidang Pengendalian terdiri dari Subbidang Evaluasi dan Pengendalian, Subbidang Pembukuan dan pelaporan dan Sekretaris terdiri dari Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset (PKA) dan Kasubag Umum dan Kepegawaian (Umpeg) dengan Struktur Organisasi sebagaimana pada gambar 1.

1.3. Fungsi Strategis

Fungsi Strategis menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka disusun beberapa strategi sesuai dengan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yaitu :

- 1) Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk taat pajak dan retribusi daerah.
- 2) Melaksanakan sistem informasi pendapatan asli daerah.
- 3) Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan koordinasi evaluasi.
- 4) Melaksanakan pengembangan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Melaksanakan pendataan terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 6) Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7) Menyiapkan kemampuan profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima.
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran.
- 9) Meningkatkan dan pengadaan sarana dan prasarana Aparatur.
- 10) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

1.4. Isu Strategis

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan BPPRD Kabupaten Barito Kuala sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Barito Kuala, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, BPPRD Kabupaten Barito Kuala menemui kendala-kendala, baik dalam upaya peningkatan PAD maupun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsinya.

Permasalahan yang mendasar yang dihadapi BPPRD Kabupaten Barito Kuala dalam upaya peningkatan PAD adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- 2) Belum terlaksananya penerapakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
- 3) Masih belum optimal dalam pelaksanaan sistem penerapan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 4) Masih diperlukan perbaikan-perbaikan data dasar terutama untuk data dasar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- 5) Terbatasnya kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah.
- 6) Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang, Programer, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan Tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 7) Masih dalam upaya penyempurnaan Sistim dan Prosedur Pelayanan Pemungutan berbasis elektronik.

Isu strategis yang akan dilakukan BPPRD antara lain :

1. Mengintensifkan koordinasi antar SKPD terkait/SKPD penghasil;
2. Perlu adanya penambahan SDM yang ideal guna melayani pendataan dan penilaian objek pajak, melayani penerimaan berkas,entry data serta operator

consule, melayani penagihan dan pelayanan keberatan yang diajukan WP sehingga pelayanan WP dan peningkatan PAD Kabupaten Barito Kuala bisa lebih optimal;

3. Melakukan perbaikan data dasar terutama untuk data dasar PBB-P2;
4. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat/WP sehingga masyarakat/WP menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan daerah;
5. Adanya sanksi yang tegas bagi pengusaha/masyarakat/WP yang tidak membayar pajaknya sehingga ada efek jera dan pengusaha/masyarakat/WP termotivasi untuk membayar pajak;
6. Memberikan pelayanan proses birokrasi yang mudah dan cepat bagi pengusaha/WP;
7. Melaksanakan bintek/diklat guna peningkatan SDM pengelola PBB-P2 secara bertahap guna mengantisipasi tuntutan pelayanan terhadap WP.

1.5. Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.6. SISTEMATIKA.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/255/KUM/2018, tanggal 4 Juni Tahun 2018, tentang Penetapan Renstra 2017 – 2022 Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran BPPRD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 adalah :

1) Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan BPPRD Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki dengan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pendapatan Daerah Dengan Mengembangkan Potensi Lokal dengan Indikator Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak lainnya, Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2), Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Prosentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah.

2) Sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, sasaran BPPRD adalah :

- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Indikator Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak lainnya, Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

(PBB P2), Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Prosentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah.

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya.
- b. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
- c. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- d. Prosentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah.

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) pada Tahun 2021 mempunyai Target Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

- a. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya mempunyai target sebesar Rp. 12.368.323.000,00
- b. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) mempunyai target sebesar Rp. 2.350.000.000,00
- c. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai target sebesar Rp. 11.100.998.000,00
- d. Prosentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah sebesar Rp. 4.982.487.215,00

Secara lebih rinci Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase peningkatan penerimaan pajak lainnya
2.				Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2
3.				Prosentase Peningkatan Penerimaan BPHTB
4.				Prosentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah

Untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai harus dipilih strategi yang tepat. Strategi Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan

untuk mencapai sasaran. Pada Tahun 2021 Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala memiliki satu Sasaran yaitu meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan empat indikator kinerja utama yaitu Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya, Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak PBB P2, Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB dan Prosentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah. Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya meliputi : Pajak Hotel/Penginapan/Spa/Pemandian Uap, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Jasa Katering, Pajak Hiburan/Permainan Ketangkasan, Reklame/Bill Board/Videotron/Megatron, Reklame Kain, Pajak Penerangan Jalan (6%), Pajak Galian C/Mineral bukan Logam dan Batuan dan Sarang Burung Walet, Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), sebenarnya masih cukup besar potensi untuk ditingkatkan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi PBB-P2. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) hal ini sangat sulit diprediksi dan sangat tergantung banyak atau sedikitnya perubahan atas hak kepemilikan tanah yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan, Restribusi Daerah yaitu pemakaian kekayaan Daerah yang berupa Rumah Dinas dan Tempat/Gedung yang digunakan pihak ketiga dan jasa usaha lainnya dan lain-lain yang dikelola oleh beberapa SKPD penghasil.

Tabel 2.1.4
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra 2017-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran.				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan PAD	Prosentase Peningkatan PAD	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Peningkatan Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	20.592.954.000	22.137.425.550	23.797.732.466	26.177.505.713	28.795.256.284

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran BPPRD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran.				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan PAD	Prosentase Peningkatan	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Jumlah Realisasi	38.326.085.380	45.881.204.250	22.237.637.085	15.558.612.906	25.824.838.000

		PAD	dan Retribusi Daerah.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.					
--	--	-----	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--

Ada perbedaan target kinerja antara target kinerja Renstra dengan target kinerja BPPRD hal ini disebabkan karena pada setiap perubahan anggaran untuk target kinerja selalu mengalami kenaikan dari target awal tahun yang ditetapkan. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 target kinerja mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini karena adanya kegiatan BPHTB dari beberapa perusahaan kelapa sawit antara lain PT. Agri Bumi Sentosa, PT. Anugerah Sawit Inti Harapan, PT. Anugerah Sawit Andalan dan Perumahan yang ada di kabupaten Barito Kuala. Adapun penurunan target pada Tahun 2020, Tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali negara kita yang berimbas pada menurunnya semua sektor usaha. Alhamdulillah Tahun 2022 target pendapatan kembali naik seiring dengan telah meredanya covid 19 dan dunia usaha mulai kembali normal.

2.2. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Berdasarkan Renstra Tahun 2017 – 2022 target Kinerja untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah adalah meningkat 59,75% dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu dari 19,28 Milyar menjadi 30,80 Milyar.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase peningkatan penerimaan pajak lainnya	%	19,39	Pengelolaan Pendapatan Daerah	720.426.475,00
2.		Prosentase Peningkatan penerimaan PBB P2	%	112,06		
3.		Prosentase Peningkatan penerimaan BPHTB	%	177,52		
4.		Prosentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah	%	30,65		
			%	59,75		

Dari Tabel di atas sangat jelas terlihat bahwa target penerimaan Pendapat Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah mengalami peningkatan yang luar biasa sebesar 59,75 % (Rp. 30.801.808.215) dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 19.281.331.421,00 Hal ini disebabkan adanya Potensi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih cukup besar dibandingkan dengan terget Tahun 2020, sehingga ditargetkan untuk tahun 2021 meningkat sebesar 117,56%, sedangkan Pajak-pajak lainnya masih bisa ditingkatkan tetapi tidak sebesar potensi Pajak BPHTB sebagaimana pada tabel diatas. Untuk Restribusi Daerah yang dihasilkan oleh masing-masing SKPD Penghasil pada Tahun 2021 ditargetkan meningkat 30,65% dari Rp.

3.813.752.515,00 menjadi Rp. 4.982.487.215,00 dan realisasinya sangat tergantung dari masing-masing SKPD Penghasil Restribusi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2021, Renja Tahun 2021, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.
Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.2. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang meliputi Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah, Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB P2, Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB, dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 188.45/029b/BPPRD/2020 Tahun 2020, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2021, menunjukan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah yang berasal dari Penerimaan Pajak lainnya (Hotel/Penginapan, Restoran/Ruamah Makan, Pajak Jasa Boga/Katering, Pajak Hiburan, Pajak Permainan Ketangkasan, Pajak Reklame/Billd Board/Videotroon dll, Pajak PJU, Pajak Galian C/Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet).
2. Capaian Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah yang berasal dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
3. Capaian Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah yang berasal dari Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

4. Capaian Kinerja dari Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah yang berasal dari Penerimaan Restribusi Daerah yang dihasilkan oleh SKPD penghasil Restribusi.

Tabel 3.1.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama Revisi Berdasarkan Angka Absolut
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase peningkatan penerimaan pajak lainnya	%	19,39	42,64	219,88
		Prosentase peningkatan penerimaan PBB P2	%	112,06	226,51	202,14
		Prosentase peningkatan penerimaan BPHTB	%	177,52	222,31	125,23
		Prosentase peningkatan Restribusi Daerah	%	30,65	6,29	20,52
	Total Pendapatan		%	59,75	83,29	139,40

Tabel di atas dapat dilihat Capaian Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Berdasarkan Angka Absolut sebesar 139,40 %, jika dibandingkan dengan target Penerimaan pada Tahun 2021 setelah revisi sebesar 59,75%

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama 3 (tiga) Indikator Utama Capaian Realisasi melebihi 100%, dan 1 (satu) Indikator Utama capaian realisasi kurang dari 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah capaian realisasi sebesar 219,88%

2. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) capaian realisasi sebesar 202,14%
3. Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) capaian realisasi sebesar 125,23%.
4. Penerimaan Restribusi yang dihasilkan oleh beberapa SKPD penghasil dengan capaian realisasi sebesar 20,52%

Tabel 3.1.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Angka Mutlak
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	% Capaian
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan penerimaan pajak lainnya	Rp.	14.034.542.899,00	14.776.533.699,00	5,29
2.		Peningkatan penerimaan PBB P2	Rp.	3.032.451.647,00	3.618.338.305,00	19,32
3.		Peningkatan penerimaan BPHTB	Rp.	6.016.491.555,00	12.892.338.782,00	114,28
4.		Peningkatan Restribusi Daerah	Rp.	3.889.140.784,00	4.053.574.670,00	4,23
	Total			26.972.626.885,00	35.340.785.456,00	31,02

Penjelasan untuk tabel diatas adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 1.

Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah

Yang dimaksud dengan Pajak lainnya adalah pajak yang berasal dari Pajak Hotel/Penginapan, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Katering, Pajak Hiburan, Pajak Permainan Ketangkasan, Pajak Reklame/Billboard/Videotron dll, Pajak

Penerangan Jalan (6%), Pajak Galian C/Mineralbukan logam dan batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Prosentase peningkatan Penerimaan Pajak lainnya maksudnya adalah pengukuran peningkatan realisasi Penerimaan Pajak yang berasal dari pajak lainnya yang didapat dengan cara mengurangi realisasi tahun perhitungan dengan Realisasi tahun sebelumnya dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya dan dikalikan dengan 100%, sehingga didapat prosentase peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya. Dari hasil perhitungan tersebut Capaian Kinerja sebesar 5,29%

Indikator Kinerja Utama 2.

Prosetase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) adalah pengukuran realisasi Peningkatan Penerimaan Pajak yang berasal dari Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang didapat dengan cara mengurangi Realisasi tahun perhitungan dengan realisasi tahun sebelumnya dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%, sehingga didapat prosentase peningkatan Penerimaan Pajak PBB P2. Dari hasil perhitungan tersebut Capaian Kinerja sebesar 19,32%.

Indikator Kinerja Utama 3.

Prosetase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pengukuran realisasi Peningkatan Penerimaan Pajak yang berasal dari Pajak BPHTB) yang didapat dengan cara mengurangi realisasi tahun perhitungan dengan realisasi tahun sebelumnya dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%, sehingga didapat prosentase peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB. Dari hasil perhitungan tersebut Capaian Kinerja sebesar 114,28%, hal ini disebabkan banyaknya para deploper membangun perumahan terutama di wilayah kecamatan Alalak dan sekitarnya, sehingga penerimaan BPHTB sangat signifikan peningkatannya sampai 114,28 %.

Indikator Kinerja Utama 4.

Prosentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah adalah pengukuran realisasi Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah yang berasal dari Beberapa SKPD penghasil yang didapat dengan cara mengurangi target tahun perhitungan dengan realisasi tahun sebelumnya dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%, sehingga didapat prosentase peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah. Dari hasil perhitungan tersebut Capaian Kinerja Restribusi Daerah sebesar 4,23%

Contoh Perhitungan :

Pada Tahun 2021 Realisasi Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya 5,29%, angka ini diperoleh dengan cara :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak tahun 2021} - \text{Realisasi Pajak tahun 2020}}{\text{Realisasi Pajak tahun 2020}} \times 100\%$$

Realisasi Pajak tahun 2020

$$= \frac{\text{Rp. 14.776.533.699,00} - \text{Rp. 14.034.542.899,00}}{\text{Rp. 14.034.542.899,00}} \times 100\%$$

Rp. 14.034.542.899,00

$$= 5,29\%$$

Tabel 3.1.5
Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya	Rp.	12.368.323.000,00	14.776.533.699,00	119,47
2.		Peningkatan Penerimaan PBB P2	Rp.	2.350.000.000,00	3.618.338.305,00	153,97
3.		Peningkatan Penerimaan BPHTB	Rp.	11.100.998.000,00	12.892.338.782,00	116,14
4.		Peningkatan Restribusi Daerah	Rp.	4.982.487.215,00	4.053.574.670,00	81,36
	Rata-rata			30.801.808.215,00	35.340.785.456,00	114,74

Tabel 3.1.6.
Capaian IKU Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan Prosentase
Tahun 2021

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	3

Dilihat dari table diatas Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada Tahun 2021 dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama tidak semuanya diatas 100%, masih ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama masih dibawah 100%, sehingga perlu dilakukan penilaian Capaian IKU Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah dengan pendekatan berdasarkan kategori dilakukan pendekatan dengan berdasarkan kategori.

Tabel 3.1.7.
Capaian IKU Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan Kategori
Tahun 2021

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	3
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS.

3.3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari

masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2021.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor : 052/013/BPPRD/2020 Tahun 2020, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Pada Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Tahun 2021

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1.	Sasaran Strategis 1	4	114,74%	Melebihi Target

Dari tabel diatas bias dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran Strategis adalah 114,74% artinya capaian sasaran strategis telah melampaui target. Untuk memperoleh angka rata-rata capaian sasaran strategis ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.2
Rata-rata capaian Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
Berdasarkan IKU Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)	Kategori
1.	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya	119,47	Sangat Baik
2.	Prosentase Peningkatan		

	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)	153,97	Sangat Baik
3.	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	116,14	Sangat Baik
4.	Prosentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	81,36	Baik
	Rata-rata Capaian	114,74	Sangat Baik

Tabel 3.3.3
Capaian Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun 2021

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,99 Sangat kurang	50-64,99 Kurang	65-74,99 Cukup	75-89,99 Baik	>90 Sangat Baik
	1	4	114,74 %	0	0	0	1	3

Tabel 3.3.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun 2021

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah Target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	4	114,74%	3	100	0	0	1	81,36

Dari tabel di atas terlihat bahwa 4 (empat) Indikator Kinerja Utama tingkat pencapaiannya 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama melebihi target yaitu Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya mencapai 19,47 %, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan mencapai 53,97 % dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 16,14 % dan Restribusi Daerah sebesar – 18,64 %, Rata-rata Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah sebesar 14,74 %. Rendah penerimaan Restribusi Daerah

Tahun 2021 hal ini disebabkan ada beberapa SKPD penghasil tidak mencapai target, sehingga secara kumulatif penerimaan Restribusi Daerah hanya 81,36 %, sehingga kedepannya diperlukan lagi koordinasi dan sinkronisasi dalam menentukan target pendapatan restribusi yang lebih akurat.

3.3.2. Evaluasi Kinerja

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Pajak Daerah.

Sasaran strategis ini mendukung tercapainya Misi 2 RPJMD Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017-2022 yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Teknologi Berbasis Pertanian dengan sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Untuk melihat capaian sasaran strategi “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah”, maka ada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang digunakan yaitu:

1. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya
2. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)
3. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4. Prosentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah

Tabel 3.3.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi
dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi Tahun Lalu Berdasarkan Angka Mutlak

No .	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020 Capaian	Tahun 2021 Capaian	Selisih Capaian	Keterangan
1.	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya	Rp.	14.034.542.899,-	14.776.533.699,-	5,29	Naik
2.	Prosentase					

	Peningkatan Penerimaan PBB P2	Rp.	3.032.451.647,-	3.618.338.305,-	19,32	Naik
3.	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB	Rp.	6.016.491.555,-	12.892.338.782,-	114,28	Naik
4.	Prosentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah	Rp.	3.889.140.784,-	4.053.574.670,-	4,23	Naik
	Total	Rp.	26.972.626.885,-	35.340.785.456,-	31,02	Naik

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian tahun ini (2021) dengan capaian tahun lalu (2020) berdasarkan angka mutlak, maka sangat jelas terlihat bahwa sasaran 1 indikator 1, 2, 3 dan 4 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan semakin meningkatnya koordinasi dengan semua pihak terkait dengan penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah dan didukung dengan program kegiatan yang mengarah kepeningkatan penerimaan pajak dan restribusi daerah.

Tabel 3.3.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Prosentase Realisasi Kinerja
5 (lima) Tahun Terakhir (2017 – 2021)

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2017 %	Tahun 2018 %	Tahun 2019 %	Tahun 2020 %	Tahun 2021 %
1.	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya	152,44	115,53	117,58	134,83	119,47
2.	Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB P2	148,11	129,26	118,57	273,64	153,97
3.	Prosentase Peningkatan Penerimaan BPHTB	117,70	129,44	207,43	150,41	116,14
4.	Prosentase Peningkatan	100,13	98,21	99,07	101,98	81,36

	Penerimaan Restribusi Daerah					
		123,43	123,36	138,89	139,89	114,74

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Kinerja untuk Indikator Sasaran 1 Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya, Indikator Sasaran 2 Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB P2, Indikator Sasaran 3 Prosentase Peningkartan Penerimaan BPHTB dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 telah melebihi seratus prosen, artinya target setiap tahun yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah telah terlampaui, pada Indikator sasaran 4 (empat) Penerimaan Restribusi Daerah yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD penghasil secara rata-rata masih ada beberapa SKPD penghasil belum melampau target, sehingga pada tahun 2018 baru tercapai 98,21%, pada Tahun 2019 tercapai 99,07% dan pada Tahun 2021 hanya 81,36%, sedangkan keberhasilan dibidang penerimaan pajak ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dimasing-masing Bidang dan Subbidang, sehingga kedepan perlu ditingkatkan lagi dalam menentukan kegiatan masing-masing Bidang dan Subbidang yang lebih mengarah bagaimana caranya bisa meningkatkan kinerja di bidang masing-masing, sehingga akhir dari tujuan semuanya ini adalah meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Pajak dan Restribusi Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama eselon II.

Tabel 3.3.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi
Dan Capaian Target Renstra
Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi s.d 2022 (%)	Target Akhir Renstra	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(3+4+5+6)$	8	9
1.	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya	15,65	7,48	(4,37)	5,29	24,04	35	68,67
2.	Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB P2	30,68	7,68	(5,28)	19,32	52,41	35	149,74

3.	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB	530,43	(64,62)	(58,56)	114,28	521,53	35	1.490,09

4.3.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah diuraikan pada Tabel-tabel diatas adalah sebagai berikut :

4.3.3.1 Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya sampai dengan Tahun 2021 telah terealisasi peningkatannya sebesar 24,04%, sedangkan target sampai akhir renstra sebesar 35% artinya Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya baru tercapai sebesar 68,67%, sehingga pada tahun 2022 akhir target Renstra yang harus dicapai sebesar 31,33%, sedangkan target peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya untuk tahun 2022 hanya sebesar 10 %, agar target akhir renstra dapat tercapai 100%, maka diperlukan kerja keras terutama untuk mengoptimalkan potensi pajak lainnya. .

4.3.3.2 Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) sampai dengan tahun 2021 telah mengalami peningkatan sebesar 52,41%, sedangkan target sampai akhir renstra sebesar 35%, artinya Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) sampai dengan tahun 2021 telah terealisasi sebesar 149,74%, jika dibandingkan dengan target sampai akhir renstra (2022), sehingga pada tahun 2021 telah melebihi target sebesar 49,74% hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang sangat mendukung peningkatan penerimaan PBB-P2 antara Rapat Koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati, Koordinasi dengan Kepala Desa, Lurah

dan Caamat sekabupaten Barito Kuala disamping kegiatan penagihan dan monitoring lebih diintensifkan.

4.3.3.3 Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan tahun 2021 telah mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 521,53%, sedangkan target sampai akhir renstra sebesar 35%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 1.490,09%, hal ini disebabkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan BPHTB mengalami peningkatan sebesar 530,43%, dibandingkan dengan target renstra pada tahun yg sama, hal ini disebabkan banyaknya perubahan kepemilikan lahan karena Perkebunan Sawit dan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang, kemudian pada tahun 2019, mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya, yaitu sebesar (64,62)% dibandingkan dengan target renstra pada tahun yang sama, hal ini disebabkan pada tahun 2019, mulai menurunnya penerimaan PBHTB yang berasal dari sector Perkebunan dan Pengembang, dan begitu juga pada tahun 2020 mengalami penurun yang sangat drastic yaitu (58,56)% dibandingkan dengan target renstra pada tahun yang sama, namun secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak dari BPHTB sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang luar biasa 114,28%.

4.3.3.4 Sedangkan Indikator Kinerja Restribusi Daerah yang dikelola oleh SKPD Penghasil tidak ada termasuk dalam resntra (2017 – 2022) Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah, sehingga tidak bisa membandingkan realisasi dengan target akhir renstra.

Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan yang terbagi di tiga bidang yang berada di BP2RD dengan rincian dan pagu anggaran masing-masing sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar Rp. 5.650.390.085,- terdiri dari 5 (lima) Kegiatan :
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 4.446.901.340,-
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 5.700.000,-
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 762.516.270,-
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Rp. 215.795.025,-
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 219.477.450,-
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 720.426.475,- yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijaksanaan Pajak Daerah Rp. 168.721.085,-
 - 2) Kegiatan Pengolahan, Pemeriksaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Rp. 88.885.225,-
 - 3) Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Rp. 93.652.615,-
 - 4) Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Rp. 171.495.695,-
 - 5) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Rp. 197.671.855,-

Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

a. Pajak Daerah

1. Adanya Wajib Pajak baru
2. Adanya Peningkatan Pembayaran Piutang
3. Meningkatnya Perubahan Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan diantaranya Transaksi Jual Beli oleh PT. Patria Maritim Perkasa (2 transaksi) Rp 6.401.125.001,- (BPHTB)
4. Adanya Peningkatan Status Kepemilikan Atas Tanah dan Bangunan dari Segel ke Sertifikat

b. Retribusi Daerah

1. Adanya Objek Retribusi baru (Rumah Pemotongan Hewan)
2. Meningkatnya Retribusi Pelayanan Kesehatan

3.4. Akuntabilitas Keuangan.

Selama Tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar **Rp. 6.370.816.560,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 5.885.132.537,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **92,38%**.

Komposisi belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.4.1.
Komposisi Belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2021 Setelah Perubahan

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.447.321.340,00	4.304.809.340,00	96,79
2	Belanja Langsung	1.923.495.220,00	1.580.323.197,00	82,16
Jumlah		6.370.816.560,00	5.885.132.537,00	92,38

Sumber: SIMDA Keuangan BPPRD 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 73,15 %, terhadap realisasi belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2021, dan sisanya sebesar 26,85 % disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 adalah sebesar Rp.

1.923.495.220,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.580.323.197,- atau 82,16 %. Dari total Belanja Langsung tersebut pagu yang terkait langsung dengan capaian Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah sebesar Rp. 720.426.475,- selebihnya adalah belanja rutin yang dikelola oleh Sekretariat.

Realisasi Anggaran per program yang mendukung sasaran dan masing masing Indikator Utama (IKU) Badan Pengelolaaan Pajak dan Restribusi Daerah sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 3.4.2.
Pagu Dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
Dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	- Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah - Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) - Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	720.426.475,00	587.114.016,00	81,50
	Rata-rata Kinerja	114,74 %		720.426.475,00	587.114.016,00	81,50

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Desember 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besar anggaran program utama hanya 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung tercapainya indikator Kinerja Utama dengan anggaran sebesar Rp.

720.426.475,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 587.114.016,00 (81,50%) dengan capaian kinerja sebesar 114,74%.

Efektifitas

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran Badan Pengelolah Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, kita pahami terlebih dulu apa yang dimaksud efektivitas.

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009; 132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Rumus Pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 690.900-237 Tahun 1996, tentang kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Efektif : > 100 %
- b. Efektif : 90 % - 100 %
- c. Cukup Efektif : 80 % - 90 %
- d. Kurang Efektif : 60 % - 80 %
- e. Tidak Efektif : 0 % - 60 %

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.3.
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
Tahun 2021

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kineja Sasaran (%)	Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung			Efektifitas
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	4	114,74	6.370.816.560	5.885.132.537	92,38	Efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah tahun 2021 adalah **Efektif** terhadap pencapaian kinerja sasaran Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah.

Analisa Efesiensi

Analisa Efesiensi Anggaran belanja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Anggaran belanja dimaksud adalah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung (Muhammad Mashun). Mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 690.900-237 Tahun 1996, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, penetapan tingkat efesiensi anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Efisien : 0 % - 60 %
- b. Efisien : 60 % - 80 %
- c. Cukup Efisien : 80 % - 90 %
- d. Kurang Efisien : 90 % - 100 %
- e. Tidak Efisien : > 100 %

Efesiensi anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.4.
Efesiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran
Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
Tahun 2021

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kineja Sasaran	Realisasi			Efesiensi
				Realisasi BL + BTL	Realisasi BL	%	

			(%)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4	114,74	5.885.132.537	1.580.323.197	26,85	Sangat Efisien

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran public dan prinsip Pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan Sumber Daya Anggaran yang **sangat efisien** dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diharapkan oleh semua pihak, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021, dalam rangka mencapai target dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka bisa terlihat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mampu menghantarkan pada Realisasi Sasaran dan seluruh Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala di Tahun 2021.

Pada tahun 2021, Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Target tersebut adalah **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah** dengan indikator yaitu pertama **Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya**, kedua **Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)**, ketiga **Prosentase Peningkatan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**, keempat **Prosentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah**.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Indikator Kinerja yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari empat Indikator Kinerja Utama adalah 114,74%. Capaian ini masuk kategori sangat baik. Tercapainya sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah tahun 2021 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, antara lain adalah menetapkan seluruh indikator kinerja ini merupakan kontrak kerja antara pejabat pemegang program/kegiatan dengan pejabat di atasnya. Disamping itu dilakukan juga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Koordinasi antar subbidang dan bidang dan *stakeholder eksternal* lainnya terus dilakukukan, ini penting agar antar program dan kegiatan dapat terintegrasi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan proses yang telah ditetapkan.

Secara rinci **Pencapaian Target Tahun 2021** dapat dijelaskan sebagai berikut :

11. **Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya** terdiri dari Pajak Hotel/Penginapan, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Katering, Pajak Permainan Ketangkasan, Pajak Reklame/Bill Board/Videotron dll, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian C/Meneral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet sebesar 119,47%
12. **Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan** mencapai 153,97 %.
13. **Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan** mencapai 116,14 %.
14. **Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Daerah** yang terdiri dari beberapa jenis restribusi yang dikelola oleh beberapa SKPD Penghasil sebesar 81,36% (target tidak tercapai) hal ini disebabkan ada beberapa SKPD yang capaian target sangat rendah sehingga sangat memengaruhi untuk pencapaian target tersebut.
15. **Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama.** Rata-rata capaian Prosentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebesar 114,74 %.
16. **Capaian realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah sebagai berikut,** Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya meningkat sebesar

5,29%, Prosetase Peningkatan PBB-P2, meningkat sebesar 19,32% , Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB meningkat sebesar 114,28% dan Prosentase Penerimaan Restribusi daerah meningkat 4,23%.

17. Capaian Tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah sebagai berikut :

- e. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya Tahun 2021, yang terdiri dari Pajak Hotel/Penginapan, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Katering, Pajak Permainan Ketangkasan, Pajak Reklame/Bill Board/Videotron dll, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian C/Meneral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Rumah Dinas, tanah dan Gedung, apabila dibandingkan dengan Target akhir renstra telah mencapai 89,49%.
- f. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Tahun 2021, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 113,74%.
- g. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2021, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 141,63%.
- h. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, apabila dibandingkan dengan rata-rata target akhir renstra telah mencapai 108,65%.

18. Penyerapan anggaran Belanja Langsung APBD Kabupaten Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.580.3231.197,00 (82,16%), Sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 4.304.809.340,00 (96,79%) sehingga total realisasi keuangan APBD Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada Tahun 2021 adalah Rp. 5.885.132.537,00 (92,38%).

19. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada Tahun 2021 adalah 92% (**Efektif**).

20. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah adalah 26,85% (**Sangat Efisien**).

21. Launching SI APDATE yaitu aplikasi pelayanan secara online yaitu E-PBB, E-BPHTB dan E-Reklame semoga tahun mendatang semua mata pajak sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi . BPPRD memperoleh juara 1 untuk lomba inovasi Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.
22. Pemberian Reward dan Punishment atas kinerja IKU Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala masih belum melaksanakan.

**KEGIATAN-KEGIATAN
TAHUN 2021**

LAMPIRAN